

ANALISIS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA JAMBI

Herliani A.P butar butar¹, Rahel Mulyana Marpaung², Hotmariana Helena Simbolon³, Desi Fatma Wati Napitu⁴, Hendra⁵
Universitas Jambi, Indonesia

Email: herlianibutarbutar@gmail.com¹, rahelmulyana77@gmail.com²,
hotmarianasimbolon31@gmail.com³, desifatmawatinapitu580@gmail.com²,
hendra92@unja.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pajak Kendaraan Bermotor serta pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Jambi. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Data diperoleh dari wawancara dengan pegawai UPT Samsat Kota Jambi, observasi lapangan, serta dokumentasi terkait target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2023-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Jambi tergolong cukup baik, namun belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat kesadaran dan pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan Samsat, penerapan sanksi perpajakan, serta pemanfaatan inovasi layanan seperti e-Samsat, Samsat Keliling, dan Samsat On Call. Meskipun demikian, data menunjukkan adanya penurunan jumlah kendaraan terdaftar dan penerimaan pajak, terutama pada komponen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan kecenderungan wajib pajak menunggu program pemutihan pajak. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis implementasi peraturan daerah terbaru yang dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya penguatan kesadaran hukum, edukasi perpajakan, dan pelayanan publik yang berkelanjutan guna meningkatkan partisipasi warga negara dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Kepatuhan Wajib Pajak, Peraturan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Kesadaran Hukum.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Jambi Province Regulation No. 5 of 2024 concerning Motor Vehicle Tax and its impact on taxpayer compliance in Jambi City. Motor vehicle tax is one of the main sources of Local Own-Source Revenue (PAD) that plays a strategic role in supporting regional development. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach, through the collection of primary and secondary data. Data was obtained from interviews with employees of the Jambi City Samsat

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Sindoro.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Sindoro



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Technical Implementation Unit (UPT), field observations, and documentation related to the targets and realization of motor vehicle tax revenue for the 2023-2024 period. The results of the study show that the level of compliance of motor vehicle taxpayers in Jambi City is quite good, but not yet optimal. This is influenced by several factors, including the level of awareness and understanding of taxpayers, the quality of Samsat services, the application of tax sanctions, and the use of service innovations such as e-Samsat, Samsat Keliling, and Samsat On Call. However, the data shows a decline in the number of registered vehicles and tax revenue, especially in the Motor Vehicle Transfer Tax (BBNKB) component, which is influenced by economic conditions and taxpayers' tendency to wait for tax amnesty programs. The uniqueness of this study lies in the analysis of the implementation of the latest regional regulations related to taxpayer compliance

Keywords: Motor Vehicle Tax; Taxpayer Compliance; Local Regulations; Local Revenue; Legal Awareness

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat besar dan digunakan untuk mendanai pembangunan bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak diartikan sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara secara memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa memperoleh imbalan secara langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya (Jurnal et al., 2022). Menurut wewenang pemungutannya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan negara secara menyeluruh, sedangkan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan di lingkup daerah masing-masing.

Pajak daerah sangat berperan dalam mendukung pendanaan pembangunan lokal, sehingga tanpa pajak daerah, kebutuhan dana pembangunan akan sulit terpenuhi. Sebagian besar pendapatan negara berasal dari pajak, oleh karena itu pengelolaan iuran pajak dan retribusi daerah harus dilakukan secara tepat agar dapat dimanfaatkan dengan maksimal (Nabawi et al., 2025). Pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang, sesuai dengan perubahan Pasal 23A UUD 1945 yang mengatur pajak dan pungutan wajib untuk kepentingan negara. Negara memperoleh dana dari pajak yang dipungut dari rakyat dengan persetujuan melalui wakil di DPR. Pajak bukan hanya urusan Direktorat Jenderal Pajak, melainkan tanggung jawab seluruh bangsa (Ilyas, n.d.).

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang ditujukan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara, penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan sosial dan ekonomi guna menjamin tercapainya kemakmuran serta kesejahteraan rakyat Indonesia (Daerah et al., 2023). Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi wujud partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Keduanya merupakan sumber pendapatan daerah yang strategis untuk mendukung pembiayaan pemerintahan serta pembangunan di daerah. Namun, secara umum daerah masih menghadapi kendala dalam mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena kontribusinya terhadap total penerimaan daerah belum menunjukkan hasil yang signifikan (Kemampuan & Daerah, 2002). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang merupakan sumber dana yang harus digali secara optimal untuk menunjang pembangunan

pemerintahan daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah, khususnya dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor (Aditya, 2021). Pemungutan pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendapatan yang harus dioptimalkan demi menunjang pembangunan dan perekonomian daerah. Salah satu komponen penting dalam PAD adalah pajak daerah, termasuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pajak ini dikenakan atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dari satu pihak ke pihak lain, baik karena jual beli, warisan, maupun hibah (Bermotor & Kota, 2025).

Kepatuhan pajak adalah sikap terhadap fungsi pajak yang terdiri dari kombinasi unsur kognitif, efektif, dan konatif yang berkontribusi pada pemahaman, persepsi, dan perilaku seseorang tentang arti dan fungsi pajak (Susilawati & Budiarta, 2013). Salah satu bantuan yang mungkin dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah pemenuhan pajak. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, penerimaan daerah dari sektor pajak dapat bertambah secara signifikan dan berkontribusi pada pembangunan wilayah. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki sumber pendapatan cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak ini dipungut oleh pemerintah provinsi, namun setiap kabupaten diberikan kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor secara mandiri, dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak di setiap kabupaten.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak memahami aturan-aturan pajak yang berlaku. Wajib pajak yang kurang memahami peraturan pajak biasanya cenderung tidak patuh. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, semakin baik pula kesadaran mereka terhadap konsekuensi yang akan dihadapi jika mengabaikan kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang benar-benar mengerti akan mengetahui dengan jelas sanksi administratif maupun pidana terkait pelaporan SPT dan penggunaan NPWP (Kendeng & Ngisor, 2011). Kemauan membayar pajak merupakan sikap sukarela dari wajib pajak untuk menyumbangkan sebagian pendapatannya berdasarkan ketentuan hukum guna memenuhi kebutuhan masyarakat negara, tanpa mengharapkan ketidakseimbangan secara langsung (Kemauan et al., 2009).

Jumlah pemilik kendaraan bermotor terus meningkat setiap tahunnya, sehingga kantor Samsat sebaiknya memanfaatkan kondisi ini secara maksimal sebagai penggerak utama dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di seluruh Indonesia. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya juga akan menambah pemasukan negara. Saat ini, kebutuhan atas alat transportasi menjadi prioritas bagi masyarakat karena memudahkan perjalanan dengan waktu yang lebih singkat. Kendaraan bermotor bukan lagi barang mewah, melainkan kebutuhan pokok yang dimiliki hampir setiap rumah tangga, bahkan sering lebih dari satu unit. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya daya beli masyarakat serta keterbatasan transportasi umum yang sering terlambat dan kondisinya kurang memadai (Li & Pustaka, 2008).

Pertambahan kendaraan bermotor berdampak pada meningkatnya jumlah wajib pajak setiap tahun, yang seharusnya memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Namun demikian, penerimaan pajak kendaraan bermotor belum optimal karena masih banyak pemilik kendaraan yang menunggak pembayaran pajak. Penunggakan ini disebabkan kurangnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak serta memperbaiki sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor. Hal ini penting agar penerimaan dari sektor ini dapat optimal dan memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan daerah.

Salah satu lembaga pemerintah yang berwenang menangani urusan pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). SAMSAT dibentuk untuk memudahkan dan mempercepat layanan yang dibutuhkan masyarakat dengan menggabungkan berbagai proses dalam satu tempat. Instansi ini merupakan sistem pelayanan terpadu yang melibatkan kerja sama antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero). Melalui kolaborasi tersebut, SAMSAT bertugas mengurus penerbitan STNK sekaligus mengelola pemasukan negara yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu cara pengumpulan, penyusunan, interpretasi, dan analisis data yang bertujuan memberikan informasi untuk menyelesaikan masalah. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memfokuskan pada analisis data dari variabel-variabel mandiri. Penelitian ini memakai dua jenis sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung oleh peneliti melalui No & Irsan, 2024, sedangkan data sekunder diperoleh tidak langsung, misalnya dari dokumen atau pihak lain. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif, di mana data yang terkumpul dijabarkan secara tertulis dan kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan dari penelitian (No & Irsan, 2024).

Berikut tahapan penelitian yang dilakukan:

1. Mengumpulkan data yang dibutuhkan, seperti laporan target dan (No & Irsan, 2024) realisasi Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2024.
2. Melakukan analisis peraturan daerah provinsi tentang kepatuhan pajak kendaraan Bermotor di UPT Samsat kota jambi dengan cara melakukan wawancara bersama pegawai dan melakukan dokumentasi.
3. Menganalisis faktor-faktor penghambat serta strategi yang diterapkan Pemerintah Daerah Provinsi jambi untuk meningkatkan pajak Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di wilayah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian kualitatif merupakan salah satu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap realitas melalui proses penalaran induktif. Dalam pendekatan ini, peneliti terlibat langsung dalam situasi serta lingkungan fenomena yang sedang dikaji. Oleh karena itu, peneliti dituntut untuk senantiasa memfokuskan perhatian pada fakta atau peristiwa sesuai dengan konteks penelitian (Adlini et al., 2022). Populasi pada penelitian ini yaitu wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Samsat Kota Jambi Kec Jelutung.

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan diartikan sebagai sikap tunduk atau patuh terhadap suatu ajaran. Dalam konteks perpajakan, hal ini dapat dimaknai bahwa kepatuhan perpajakan merupakan sikap ketaatan dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan serta memenuhi seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku (Huslin, 2015). Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya serta menggunakan hak perpajakan secara benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Bintary, 2020). Aspek tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban pajak sesuai aturan, melakukan pembayaran pajak tepat waktu, memenuhi semua syarat dalam proses pembayaran, serta memahami kapan jatuh tempo pembayaran pajak. Wajib Pajak adalah individu atau badan hukum yang memiliki kendaraan bermotor. Apabila Wajib Pajak berbentuk badan, maka pelaksanaan kewajiban perpajakannya dilakukan oleh pengurus atau pihak yang diberi kuasa hukum oleh badan tersebut (Muchtar et al., 2017).

Pengetahuan pajak merupakan informasi yang dimanfaatkan oleh wajib pajak sebagai landasan untuk bertindak, mengambil keputusan, dan merancang strategi tertentu dalam

pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan (Apriliyani, 2022). Kepatuhan diartikan sebagai sikap patuh atau tunduk terhadap aturan maupun hukum. Kepatuhan wajib pajak merujuk pada kesediaan individu atau badan untuk menjalankan kewajiban perpajakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak memegang peran besar dalam memastikan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak dapat tercapai. Hal ini kemudian menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyediakan berbagai layanan publik serta mendorong pertumbuhan pembangunan ekonomi (Nazmi & Ekonomi, 2024). Secara singkat, kualitas pelayanan pajak dapat diartikan sebagai keadaan layanan dan produk perpajakan yang mampu memenuhi kebutuhan serta harapan wajib pajak (Pajak, 2018). Sebagai bentuk pemanfaatan kemajuan teknologi informasi sekaligus upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, aplikasi e-Samsat resmi diluncurkan pada September 2017. E-Samsat merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan secara daring. Sejak pertama kali diperkenalkan hingga Oktober 2018, jumlah pengguna e-Samsat telah mencapai sekitar 6.000 orang dan diperkirakan akan terus bertambah. Inovasi ini semakin mendapat respons positif dari wajib pajak karena menawarkan kemudahan, kecepatan, dan kepraktisan, serta dapat diakses kapan saja dan di mana saja (E-samsat et al., 2019).

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis, adapun jumlah seluruh kendaraan bermotor baik secara keseluruhan di Kota Jambi pada tahun 2023 hingga tahun 2024 adalah sebagai berikut : Pada tahun 2023 terdapat sekitar 34.527 unit kendaraan bermotor yang tercatat yang bayar pajak yaitu sebesar Rp 54.495. Pada tahun 2024 terdapat sekitar 30.674 unit kendaraan bermotor dan yang tercatat membayar pajak yaitu sebesar Rp 53.635. Berdasarkan data satu tahun terakhir, jumlah kendaraan bermotor mengalami penurunan dari 34.527 unit pada tahun 2023 menjadi 30.678 unit pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan berkurangnya sekitar 3.849 unit kendaraan atau sekitar 11-12 persen dari tahun sebelumnya. Pajak tahunan juga turun dari 54.495 pada tahun 2023 menjadi 53.635 pada tahun 2024, meskipun penurunannya relatif kecil dibandingkan penurunan jumlah kendaraan. Sementara itu, pembayaran pajak pada 5 tahunan menurun tipis dari 35.778 menjadi 35.392, sedangkan BBN turun lebih tajam dari 30.358 menjadi 26.509 sehingga menunjukkan adanya penurunan aktivitas balik nama atau transaksi kendaraan.

Penurunan ini menggambarkan bahwa terjadi pengurangan jumlah kendaraan yang terdata di Samsat, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti adanya pembersihan data kendaraan yang sudah tidak aktif, menurunnya pembelian kendaraan baru, atau meningkatnya kesadaran pemilik kendaraan untuk melakukan mutasi keluar daerah ketika berpindah domisili. Dengan menurunnya jumlah kendaraan yang terdaftar, potensi pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan otomatis ikut menurun. Hal tersebut tampak pada penerimaan pajak tahunan kendaraan. Pada tahun 2023 penerimaan pajak tahunan sebesar 54.495, namun pada tahun 2024 angkanya menurun menjadi 53.635. Meskipun penurunannya tidak terlalu besar, data tersebut tetap menunjukkan adanya pengurangan penerimaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan kendaraan sedikit menurun sehingga berdampak pada pendapatan pajak tahunan. Namun, penurunan yang tidak terlalu drastis ini juga dapat menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak tahunan masih cukup baik, meskipun jumlah kendaraan keseluruhan menurun.

Penerimaan pajak lima tahunan, yang mencakup perpanjangan STNK dan pemeriksaan fisik kendaraan, juga mengalami penurunan. Pada tahun 2023 jumlahnya mencapai 35.778, sedangkan pada 2024 turun menjadi 35.392. Penurunan ini sebenarnya tidak terlalu besar dan cenderung stabil karena pajak lima tahunan bersifat periodik. Oleh karena itu, meskipun jumlah kendaraan menurun, kendaraan yang memasuki masa pajak lima tahunan tetap memberikan kontribusi pendapatan yang relatif stabil bagi pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik kendaraan yang sudah jatuh tempo tetap menjalankan kewajibannya.

Penurunan yang paling terlihat terdapat pada penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN). Pada tahun 2023 penerimaan BBN mencapai 30.358, sedangkan pada 2024 menurun menjadi 26.509. Penurunan yang cukup signifikan ini menunjukkan bahwa aktivitas jual beli kendaraan pada tahun 2024 mengalami penurunan. Hal tersebut bisa dipengaruhi oleh situasi ekonomi masyarakat yang mungkin belum stabil, sehingga banyak masyarakat yang memilih menunda membeli kendaraan baru maupun bekas. Faktor lain bisa berupa kenaikan harga kendaraan, suku bunga kredit yang tinggi, atau kebijakan tertentu yang membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi kendaraan.

Berdasarkan dari hasil wawancara, bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Jambi tergolong cukup baik. Hal ini disebabkan karena masyarakat Kota Jambi sebagian besar merupakan pendatang yang cenderung lebih taat dalam membayar pajak. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah juga berjalan dengan lancar, meskipun tetap terdapat beberapa kendala dalam proses pembayaran. Pajak daerah merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diserahkan oleh pemerintah daerah terhadap warga di wilayah hukumnya. Ciri khasnya adalah tidak ada balasan langsung berupa layanan atau kontraprestasi dari pemerintah daerah pengumpul pajak tersebut kepada pembayar pajak (Kasus et al., 2003). Penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor ialah pembersihan maupun pencabutan sanksi berupa uang yang dikarenakan terlambat membayar pajak kendaraan bermotor. Masyarakat menyebut hal ini dengan istilah Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Kebijakan ini diumumkan oleh Gubernur dengan tempo waktu tertentu, adalah dalam waktu kurang lebih tiga bulan dan juga aktif berjalan untuk semua wajib pajak kendaraan bermotor di suatu provinsi. Kesadaran merupakan tindakan yang menunjukkan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela tanpa adanya tekanan. Pajak daerah serta retribusi daerah menjadi salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah (Kemampuan & Daerah, 2002). Respons positif dari masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah dapat mendorong dan meningkatkan kesadaran mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan, yaitu membayar pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku (Amalia, n.d.).

Program pemutihan kendaraan bermotor yang dilaksanakan di Kota Jambi merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk memberikan keringanan kepada masyarakat yang mengalami keterlambatan dalam membayar pajak kendaraannya. Melalui program ini, para wajib pajak yang sebelumnya memiliki penunggakan hingga lima tahun atau lebih tidak lagi dibebani untuk melunasi seluruh tunggakan tersebut. Sebagai bentuk perhatian dan dukungan terhadap masyarakat, pemerintah memberikan kebijakan bahwa pemilik kendaraan cukup membayar pajak selama dua tahun saja, tanpa harus menanggung sisa tunggakan lainnya. Pemerintah daerah membuat kebijakan melakukan program pemutihan untuk memberikan insentif pajak. Tujuannya adalah mendorong kepatuhan wajib pajak yang masih menunggak dengan cara menghapus atau meringankan denda keterlambatan pembayaran selama masa berlaku program tersebut (Ulya et al., 2022).

Kebijakan ini tidak hanya meringankan beban finansial masyarakat, tetapi juga bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memperbaiki tertib administrasi kendaraan bermotor di wilayah Kota Jambi. Dengan adanya pemutihan ini, masyarakat didorong untuk kembali aktif dalam memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga data kendaraan dapat diperbarui dan potensi penerimaan daerah dapat meningkat. Program ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengurus kelengkapan dokumen kendaraan tanpa hambatan biaya tunggakan yang sebelumnya terlalu besar. Saat ini Samsat sedang melaksanakan program pemutihan mulai tanggal 1 Januari - 2 Desember, di mana wajib pajak yang menunggak selama lima tahun cukup membayar dua tahun dan dibebaskan dari denda. Tingkat kepatuhan masyarakat sendiri setiap tahun berubah-ubah. Pada tahun 2022 tingkat

kepatuhan lebih tinggi, sementara pada 2023-2024 mengalami penurunan karena banyak wajib pajak menunggu program pemutihan berikutnya.

Dalam hal pengawasan dan sanksi, Samsat biasanya bekerja sama dengan kepolisian melalui razia gabungan. Sanksi adalah bentuk hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar atau tidak menaati ketentuan yang berlaku. Penerapan sanksi dapat mendorong wajib pajak untuk bersikap patuh, karena wajib pajak menilai bahwa sanksi perpajakan akan menimbulkan kerugian bagi dirinya. Dengan demikian, keberadaan sanksi perpajakan berperan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Tahun et al., 2016). Ada wajib pajak yang membayar pajak karena kesadaran sendiri, namun ada pula yang baru melaksanakan kewajiban setelah adanya razia atau ketika hendak bepergian jauh. Tunggakan pajak juga terbilang cukup banyak dan cenderung meningkat setiap tahun, salah satunya karena masyarakat menunda pembayaran dengan harapan akan ada pemutihan di tahun berikutnya. Jika peraturan perpajakan ingin dipatuhi, maka perlu adanya sanksi bagi pelanggarnya. Wajib pajak cenderung akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila mereka menilai bahwa pelanggaran akan menimbulkan kerugian yang lebih besar akibat sanksi pajak yang dikenakan. Dengan demikian, sanksi perpajakan yang berpotensi diterima wajib pajak menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor (Sanksi & Terhadap, 2021).

Sanksi pajak dibuat adalah untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Behavioral beliefs, normative beliefs, dan control beliefs sebagai tiga faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku. Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap intention, kemudian tahap terakhir adalah behavior (Pelayanan et al., 2022). Sanksi dalam perpajakan berfungsi sebagai jaminan agar aturan dan ketentuan dalam undang-undang perpajakan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi pajak bertindak sebagai upaya pencegahan agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran terhadap norma perpajakan (Susilawati & Budiarta, 2013).

Sementara itu, untuk meningkatkan pelayanan, Samsat juga memanfaatkan media sosial seperti Instagram serta menyediakan layanan Samsat Keliling dan Samsat On Call yang memungkinkan petugas mendatangi warga secara langsung apabila terdapat sejumlah wajib pajak di satu wilayah. Masyarakat juga dapat memanfaatkan e-Samsat untuk melakukan pembayaran pajak. Pelayanan pajak yaitu semua kegiatan layanan yang dikerjakan oleh petugas pajak untuk menyelesaikan keperluan wajib pajak Yang memiliki kaitan terhadap perpajakan seperti pada undang-undang dan aturan yang berjalan (Pribadi et al., 2021). Petugas pajak yang berhubungan langsung dengan wajib pajak kendaraan bermotor adalah petugas SAMSAT. Pelayanan yang berkualitas mencakup lima unsur dalam model servqual, yaitu: 1) wujud fisik (tangible); 2) keandalan (reliability); 3) jaminan (assurance); 4) daya tanggap (responsiveness); dan 5) empati (empathy) (Terhadap et al., 2016).

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya untuk memberikan informasi, penjelasan, serta pembinaan kepada masyarakat dan wajib pajak mengenai seluruh aspek perpajakan dan regulasinya. Kegiatan sosialisasi ini memegang peranan penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti: 1) publikasi; 2) penyelenggaraan kegiatan; 3) penyebaran informasi melalui pemberitaan; 4) pendekatan secara personal; serta 5) pencantuman identitas (Winerungan et al., 2012).

Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak mempengaruhi tingkat kepuasan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan oleh pemahaman bahwa sebagai warga negara yang baik, mereka wajib memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak tepat waktu. Selain itu, masyarakat juga menyadari bahwa penundaan pembayaran pajak dapat

merugikan pemerintah daerah dan menghambat pelaksanaan berbagai program pembangunan di wilayah tersebut (Yudhita et al., 2020).

KESIMPULAN

Pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pajak Kendaraan Bermotor berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Jambi, walaupun pelaksanaannya masih belum berjalan secara maksimal. Secara umum, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berada pada kategori cukup baik. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat, pemahaman terhadap ketentuan perpajakan, mutu pelayanan Samsat, serta adanya dukungan inovasi layanan berbasis teknologi, seperti e-Samsat. Namun demikian, data periode 2023-2024 menunjukkan terjadinya penurunan jumlah kendaraan yang terdaftar serta penerimaan pajak kendaraan bermotor, terutama pada komponen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Penurunan tersebut disebabkan oleh kondisi perekonomian masyarakat, menurunnya aktivitas transaksi kendaraan, serta kecenderungan sebagian wajib pajak menunda kewajiban pembayaran dengan harapan adanya kebijakan pemutihan pajak pada periode selanjutnya. Program pemutihan pajak terbukti efektif dalam mendorong kepatuhan dalam jangka pendek, tetapi berpotensi menimbulkan ketergantungan apabila dilaksanakan secara berulang.

Ke depan, peningkatan kepatuhan wajib pajak perlu difokuskan pada upaya yang bersifat berkesinambungan dan tidak semata-mata mengandalkan kebijakan pemutihan. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi bersama Samsat Kota Jambi perlu meningkatkan intensitas sosialisasi perpajakan secara berkelanjutan melalui berbagai saluran, baik media digital maupun kegiatan tatap muka, guna memperkuat kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya membayar pajak tepat waktu. Peningkatan kualitas pelayanan juga perlu dioptimalkan melalui pengembangan e-Samsat, Samsat Keliling, dan Samsat On Call agar memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak. Di samping itu, penerapan sanksi perpajakan secara konsisten dan tegas tetap diperlukan sebagai langkah pengendalian terhadap perilaku penundaan pembayaran pajak. Kolaborasi antara pelayanan yang prima, edukasi perpajakan, serta penegakan sanksi yang adil diharapkan mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara berkelanjutan dan memperkuat kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R. I. A. (2021). *Evaluasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) serta dampaknya terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jambi*. 16(1), 151-166.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., & Chotimah, O. (2022). *METODE PENELITIAN KUALITATIF STUDI PUSTAKA*. 6(1), 974-980.
- Amalia, R. (n.d.). *BERMOTOR (Studi pada Kantor Samsat Kabupaten Bengkalis Riau)*. 31(1), 35-41.
- Apriliyani, L. H. (2022). *Pengaruh Sosialisasi , Pengetahuan , Sanksi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. 1(2), 65-74.
- Bermotor, K., & Kota, D. I. (2025). *Universitas batanghari fakultas hukum 2025*.
- Bintary, A. A. (2020). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018*. 1(2), 86-101.
- Daerah, P., Kantor, D. I., & Gowa, S. (2023). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah Vol 8 No 1*. 8(1), 82-95.

- E-samsat, E., Progresif, P., Kualitas, D. A. N., Ekonomi, F., Pendidikan, U., & Undiknas, N. (2019). *Efektivitas e-samsat, pajak progresif dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*. 4(1), 50-61.
- Huslin, D. (2015). *PENGARUH SUNSET POLICY , TAX AMNESTY , DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)*. XIX(02), 225-241.
- Ii, B. A. B., & Pustaka, T. (2008). No Title. 9-39.
- Ilyas, W. B. (n.d.). *Kontradiktif Sanksi Pidana Dalam Hukum Pajak*. 525-542.
- Jurnal, J., Mea, I., Utami, B., Ardiansyah, I., & Indira, C. K. (2022). *SERTA RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI BALI PERIODE 2016-2020 JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi)*. 6(3), 1900-1911.
- Kasus, S., Daerah, P., & Bogor, K. (2003). *Makara Human Behavior Studies in Asia Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)*. 7(2), 49-57.
- Kemampuan, M., & Daerah, K. (2002). *“optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah ”* 1. April, 1-14.
- Kemauan, M., Pajak, M., & Rantung, T. V. (2009). *Dampak program*. 1, 1-22.
- Kendeng, J., & Ngisor, V. B. (2011). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK The Factors That Influence The Willingness To Pay The Tax Pancawati Hardiningsih Program Studi Akuntansi Universitas Stikubank PENDAHULUAN Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar , sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas , terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang mengalami peningkatan setiap tahunnya . Pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran Fungsi pajak sebagai Budgeter , sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah , seperti dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri . Fungsi Reguler , sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi , seperti dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan , demikian pula terhadap barang mewah . Penerimaan perpajakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun secara persentase terhadap seluruh pendapatan negara . Hal ini sangat rasional karena pada kenyataannya ratio antara jumlah wajib pajak dengan jumlah penduduk serta jumlah usaha masih sangat kecil , dan di samping itu tahun yang akan datang pajak diproyeksikan sebagai salah satu pilar utama penerimaan negara secara mandiri (Soeprapto , Kedaulatan Rakyat , 4 Agustus 2001 : 8) dalam (Fery dwi prasetyo , 2006) , luar negeri . Agenda aksi Direktorat Jenderal Pajak berupa usaha ekstensifikasi dan intensifikasi dengan menggali atau memperluas obyek pajak baru melalui perubahan perundang-undangan . Sedangkan usaha intensifikasi ditempuh melalui perbaikan kualitas pengumpulan di lapangan tanpa harus merubah Undang-undang yang berlaku . Usaha intensifikasi lebih murah dan efisien dari pada usaha ekstensifikasi . Masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual . Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi juga terjadi pada pekerja professional . Sedangkan perkembangan usaha kecil dan menengah sangat dinamis yang barang kali jauh meninggalkan jangkauan pajak . Meskipun jaring pengaman bagi wajib pajak (berupa Nomor Pokok Wajib Pajak) agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah dipasang , terutama bagi usaha kecil menengah masih lepas dari jeratan pajak . Pemungutan pajak bukan pekerjaan yang mudah disamping peran aktif dari petugas perpajakan , juga 3(1), 126-143.*

- Muchtar, M., Abdullah, M. F., & Susilowati, D. (2017). *Analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah kabupaten barito utara*. 1, 385-399.
- Nabawi, A. N., Absy, K. I., & Dalimunthe, S. R. (2025). *Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. 02(01), 1737-1744.
- Nazmi, F., & Ekonomi, F. (2024). *STUDI PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI JAMBI Determinants Of Motor Vehicle Tax Compliance : Study On Regency / City Governments In Jambi Province Abstrak PENDAHULUAN Sumbangan yang diperuntukkan kepada negara berdasarkan hukum , wajib dibayarkan tanpa ada imbal balik langsung , itulah pajak . Menurut Mardiasmo menggunakan melakukan bermanfaat iuran bagi ini pembayaran negara untuk yang daerah . Hampir seluruh wilayah di Indonesia mengandalkan pajak daerah sebagai sumber pendapatan , sehingga Pemda harus meningkatkan sumber pemerintah perubahan pemasukan telah untuk membentuk mengoptimalkan Melalui Direktorat Jenderal Pajak , penerimaan di sektor pajak dengan mengubah sistem pemungutan dari sistem system). Menurut konstitusi UU No 28 tahun 2009 terkait pajak Daerah dan retribusinya pembagian jenis pajak menjadi 5 komponen mulai dari PKB , lantas BBNKB , PBBKB , PAP , lalu Kelima ketetapan dari jenis pajak yang sudah disebutkan , menetapkan PKB sebagai sumber dari PAD di provinsi Jambi dengan persentase paling masif . Realitas ini dapat terjadi dikarenakan kontinuitas penduduk yang mengalami pertambahan di tiap penilaian resmi menjadi penilaian sendiri (self assessment Indonesia memiliki dua jenis pajak : pajak pusat dan daerah , berdasarkan wewenang yang Pajak daerah , sebuah sumbangan wajib diamanatkan wilayah , tidak berbalas kepada langsung , namun dialokasikan untuk kebutuhan daerah setempat (Azhari Azis , kepada negara sesuai peraturan Pajak adalah kewajiban pembayaran hukum , yang dapat dipaksakan tanpa imbalan . Pemerintah menggunakan uang pajak untuk tujuan umum . Di Indonesia , pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah berdasarkan wewenang pemungutannya . Pajak kewajiban daerah pembayaran adalah kepada periode tahun yang mendatangkan konsekuensi ketergantungan kebutuhan berupa atas transportasi peningkatan sejumlah misalnya oleh salah sekolah sehingga pemerintah daerah yang diatur oleh undang-undang , tidak disertai dengan pemberian pembayar terkumpul digunakan langsung untuk Dana pajak kepada yang daerah membiayai kendaraan roda dua ataupun empat dan juga disebabkan cukup ataupun jauh untuk satunya yaitu jarak tempuh yang anak orang bekerja kebutuhan dan keperluan di tingkat. 8, 151-170.*
- No, V., & Irsan, M. (2024). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. 24(1), 81-86.
- Pajak, K. W. (2018). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan* 4(September), 318-334.
- Pelayanan, K., Terhadap, P., Wajib, K., Kendaraan, P., Di, B., & Tangerang, K. (2022). *Bongaya Journal for Research in Accounting*. 05, 11-35.
- Pribadi, O., Johan, A., Qui, C., Seralurin, Y. C., & Si, M. (2021). *No Title*. 16, 55-70.
- Sanksi, D. A. N., & Terhadap, P. (2021). *Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*. 15(2), 143-154.
- Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2013). *Nurhayati, N. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Doctoral dissertation, Universitas Islam" 45" Bekasi)*. 2, 345-357.
- Tahun, P. P. N. O., Perpajakan, P., Sanksi, D. A. N., Terhadap, P., Wajib, K., & Usaha, P. (2016). *JURNAL NOMINAL / VOLUME V NOMOR 2 / TAHUN 2016 PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG PENERAPAN KECIL , DAN MENENGAH DI KOTA YOGYAKARTA Zaen*

Zulhaj Imaniati Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta Isroah Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta *JURNAL NOMINAL / VOLUME V NOMOR 2 / TAHUN 2016 PENDAHULUAN* Suatu pemerintahan negara dalam menjalankan pembangunan UMKM menyumbang 57 % untuk Produk Domestik Bruto (PDB) sedangkan kontribusi UMKM terhadap pajak hanya sebesar 5 %. Upaya pemenuhan untuk perpajakan meningkatkan secara sukarela dan tersebut dapat diperoleh dari sumber dalam negeri maupun luar negeri . Salah satu cara untuk memperoleh dana yaitu dengan pemungutan Pajak merupakan (*voluntary tax compliance*) dan mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor UMKM , pemerintah telah menerbitkan penerimaan dana yang paling aman dan handal karena bersifat fleksibel , lebih mudah dipengaruhi melalui kebijakan negara yang bersangkutan . Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara . Setiap tahun pendapatan pemerintah dari pajak mengalami pendapatan tersebut Peningkatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu . Penerapan PP No . 46 Tahun 2013 bertujuan untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan perpajakan , memberikan edukasi masyarakat untuk tertib administrasi , memberikan edukasi masyarakat untuk diimbangi pengupayaan pemerintah dalam berbagai kebijakan yang meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya . Berbagai peraturan baru semakin banyak dikeluarkan dengan harapan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan . Saat ini pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi besar untuk pemasukan pajak . Sektor tersebut adalah Usaha Mikro , Kecil , dan Menengah (UMKM) . UMKM memiliki omset dan laba yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan transaparansi , dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara . Peraturan Perpajakan yang baru ini memiliki kelebihan yaitu tarif yang dianut lebih kecil dari tarif yang sebelumnya yaitu 1 % dari omset . PP No . 46 Tahun 2013 berlaku untuk Wajib Pajak Orang pribadi dan / atau Badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu , yaitu penghasilan yang kurang dari 4 , 8 M terbatas pada penghasilan dari usaha . Penerapan PP No . 46.... V(46).

Terhadap, P., Wajib, K., Kendaraan, P., Studi, B., & Ilhamsyah, R. (2016). No Title.

Ulya, H., Harmain, H., & Harahap, R. D. (2022). *Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak dalam Perspektif Masalah Mursalah*. 2, 69-83.

Winerungan, O. L., Perpajakan, S., Perpajakan, S., Fiskus, P., Sanksi, D. A. N., Terhadap, P., Ekonomi, F., & Akuntansi, J. (2012). No Title. 1(3), 960-970.

Yudhita, C., Sari, P., Priono, H., & Widayantie, T. D. (2020). *SEBAGAI VARIABEL INTERVENING*. 5, 24-30.